



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, di bawah register perkara Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl., pada tanggal 8 November 2016, mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari perkawinan antara almarhum Zainuddin dan PEMOHON ;
2. Bahwa Pemohon bernama PEMOHON telah menikah dibawah tangan pada tanggal 23 Desember 1958 dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Zainuddin;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Zainuddin berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, PEMOHON berstatus perawan dalam usia 19

Halaman 1 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan secara syari'at Islam yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Ardiansyah dengan wali nikah adalah imam Masjid Djuraedj Samauna dengan wali nikah ayah kandung bernama Idris dan saksi bernama Abd. Rahim dan Yusuf dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.150,- (seribu seratus lima puluh);

4. Bahwa antara almarhum Zainuddin dan Huneza tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Sukaena binti Youdjir Yoto dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang almarhum Zainudin dan PEMOHON tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk mencatatkan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa dari pernikahan almarhum Zainuddin dan Huneza, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Aminuddin bin Zainuddin, Irmawati binti Zainuddin, Syamsuddin bin Zainuddin, Lukman bin Zainuddin, Andriani binti Zainuddin, dan TERMOHON;

8. Bahwa suami dari PEMOHON yang bernama Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2002;

9. Bahwa untuk kelengkapan pendaftaran Haji dan mendapatkan kepastian hukum, maka diperlukan pengesahan nikah;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara almarhum Zainuddin dan PEMOHON yang terjadi tanggal 23 Desember 1958;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan almarhum Zainuddin dan PEMOHON, yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 1958 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan almarhum Zainuddin dan PEMOHON dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adulnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan; dan terhadap permohonan Pemohon tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7203084107390109 bertanggal 24 Maret 2013 bermeterai cukup dan telah dinazegelandi di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/487.26/LB/XI/2016, bertanggal 7 November 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo, bermeterai cukup dan telah dinazegelandi di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;

Halaman 3 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karang Ria, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon kenal dengan Termohon yang merupakan anak kandung dari Zainuddin dan Huneza;
- Bahwa benar Pemohon dengan Zainuddin adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 1958;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Zainuddin adalah ayah kandung Pemohon bernama Idris, sedangkan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Djuraedj Samauna, saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abd. Rahim dan Yusuf dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan Zainuddin berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Zainuddin tidak pernah bercerai dan telah memiliki 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Zainuddin belum memiliki buku kutipan akta nikah karena menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2002 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan menunaikan ibadah haji;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tongkol No.108 RT.002, RW.004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon kenal dengan Termohon yang merupakan anak kandung Zainuddin dan Huneza;

Halaman 4 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan Zainuddin adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 1958;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Zainuddin adalah ayah kandung Pemohon bernama Idris, sedangkan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Djuraedj Samauna, saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abd. Rahim dan Yusuf dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan Zainuddin berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Zainuddin tidak pernah bercerai dan telah memiliki 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Zainuddin belum memiliki buku kutipan akta nikah karena menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2002 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan menunaikan ibadah haji;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi selanjutnya masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Donggala berdasarkan Pasal 49 Undang-

Halaman 5 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, menyatakan “ *Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan* “ dengan demikian mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Pemohon dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon yang bersifat pengakuan hak terhadap permohonan Pemohon dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, dan pengakuan murni merupakan sebagai salah satu alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan Pasal 311-313 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg), jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1926 KUHPdata, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ  
نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ**

Artinya: Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan

Halaman 6 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, menurut penilaian Majelis Hakim kesemua bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, dan berdasarkan alat P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini karena Termohon merupakan anak kandung Pemohon dengan Zainuddin;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, yang oleh Pemohon dan Termohon diterima dan/atau tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi-saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti Saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg), oleh karena itu patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan Zainuddin;
- Bahwa benar Pemohon dengan Zainuddin adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 1958;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Zainuddin adalah ayah kandung Pemohon bernama Idris, sedangkan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Djuraedj Samauna, saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Abd. Rahim dan Yusuf dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan Zainuddin berstatus jejak dalam usia 23

Halaman 7 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Zainuddin tidak pernah bercerai dan telah memiliki 6 orang anak;

- Bahwa Pemohon dengan Zainuddin belum memiliki buku kutipan akta nikah karena menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2002 karena sakit;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah untuk keperluan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Zainuddin telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan syarat dan rukun nikah yakni adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya mahar, serta adanya ijab dan qobul dalam pernikahan tersebut, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara hukum setiap orang yang melaksanakan pernikahan harus dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah pada hal telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Pemohon dan Zainuddin, maka perkawinan tersebut seharusnya dicatatkan oleh pejabat yang berwenang agar para pihak dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ... : (d) *adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, .....*" dan (e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, .....*" ;

Halaman 8 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi syarat itsbat nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikahnya dengan Zainuddin yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 1958, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Zainuddin dengan PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1958 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, AMAR MA'RUF, S.Ag., dan RUHANA FARIED, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. NURMIATI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra, Hj. NURMIATI.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp 50.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,-  |

Jumlah

Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Donggala  
Panitera

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 11 dari 11 Halaman Put. Nomor 0310/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)